

TATA TERTIB

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") akan dilangsungkan secara fisik dan elektronik melalui fasilitas *electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"). Rapat dilakukan secara efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat.
2. Rapat akan dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
3. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk ("**Perseroan**") telah menyediakan alternatif bagi Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI ("**e-Proxy**").
4. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2026 pukul 16:00 WIB.
5. Para Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra melalui e-Proxy untuk mewakili Pemegang Saham hadir dan memberikan suara dalam Rapat.

Panduan Pemberian Kuasa dapat diakses sejak Pemanggilan melalui link berikut ini:

<https://www.bintracodharma.com/p/rupst-dan-rupslb.html>

6. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

Mempublikasikan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham Perseroan melalui situs *web* Perseroan, situs *web* Bursa Efek Indonesia, dan aplikasi eASY.KSEI, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pengumuman Rapat dipublikasikan pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026; dan
 - b. Pemanggilan Rapat dipublikasikan pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2026.
7. Sesuai ketentuan Pasal 17 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan.
8. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, kuorum kehadiran Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Para Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.
9. Saat membicarakan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham untuk mengajukan masing-masing 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat. Sebelum diadakan pemungutan suara, Pimpinan Rapat dapat menunjuk Tim *Investor Relation* untuk menjawab pertanyaan dan/atau menambahkan jawaban dari Pimpinan Rapat. Pemegang Saham lainnya yang belum memperoleh kesempatan bertanya/berpendapat, dapat menyampaikan pertanyaannya kepada Perseroan melalui email (investor.relation@bintracodharma.com).
10. Untuk Para Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat akan diminta mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang disediakan oleh Perseroan dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan pertanyaan dan/atau pendapatnya. Para petugas kami akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh penanya (lembar pertama dan kedua

dikumpulkan, sedangkan lembar ketiga tetap dipegang oleh Pemegang Saham). Petugas kami akan menyerahkan formulir pertanyaan/pendapat tersebut kepada Notaris dan Pimpinan Rapat untuk kemudian dijawab atau ditanggapi oleh Pimpinan Rapat atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat.

11. Untuk Para Pemegang Saham yang hadir secara *online* yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, diminta menekan tombol "*raise hand*" kemudian mengisi "*chat box*" yang tersedia dalam *zoom* atau kolom '*General Meeting Flow Text*' dilayar *e-Meeting Hall* fasilitas eASY.KSEI, dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki/diwakili dan pertanyaan dan/atau pendapatnya.
12. Pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat diajukan hanyalah yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan. Pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan tidak akan ditanggapi.
13. Satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, ia hanya dapat mengeluarkan suara 1 (satu) kali saja dan suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
14. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam Rapat tidak tercapai, maka keputusan untuk agenda Rapat akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Jika ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau memberikan suara blanko/abstain, maka pengambilan keputusan akan dilakukan melalui pemungutan suara.
15. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat berhak memutuskan hal tersebut.